

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam peraturan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang selanjutnya disebut Rumah

- Sakit adalah Rumah sakit Jiwa Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 3. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.
 4. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
 5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 6. *Activity Based Costing* merupakan aktivitas menyediakan informasi perihal aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut yang merupakan pemicu biaya.
 7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada wajib bayar atas pelayanan yang diberikan.
 8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.

BAB II

JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;

- c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,
yang mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit.
- (2) Objek Tarif Layanan berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha.
- (3) Obyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain meliputi:
- a. Praktek Klinik
 - b. Pra Penelitian/Pra Survei
 - c. Penelitian/Survei
 - d. Wawancara/Observasi
 - e. Kunjungan
 - f. Orientasi Pra Klinik
 - g. Studi Banding
 - h. Observasi Akreditasi
 - i. Praktek Kerja Lapangan (Non Medis)
 - j. Magang/Peningkatan Ketrampilan
 - k. Ujian Akhir Program
 - l. Program pengenalan Klinik (Koas muda)
 - m. Kegiatan Diklat lainnya
 - n. Etical Clearance
- yang merupakan layanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pihak institusi pendidikan dan institusi lain dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia, pelayanan rumah sakit, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan jiwa.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 3

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk menghasilkan jasa layanan.

- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 4

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tata cara pemungutan yang meliputi pemesanan, pembayaran, dan penagihan sesuai tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disesuaikan apabila Subjek Tarif Layanan merupakan instansi pendidikan perguruan tinggi pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. instansi pendidikan perguruan tinggi pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian kepada pimpinan Rumah Sakit;

- b. permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan surat permohonan resmi secara tertulis; dan
- c. Pemimpin Rumah Sakit melakukan verifikasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. berdasarkan hasil verifikasi, Pemimpin Rumah Sakit dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum dan jasa usaha namun diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha maka jenis dan tarif layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (5) Keputusan Pemimpin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin Rumah Sakit ditetapkan.

BAB IV
PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan jasa layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja pegawai,
 - b. belanja barang jasa, dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain digunakan untuk pemberian Jasa Pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.
- (6) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b antara lain digunakan untuk:
 - a. pemasaran, dan
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c digunakan untuk pemenuhan/peningkatan infrastruktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia;
- c. SK Direktur No. 188/21357 tahun 2022, tentang Tarif Layanan Penggunaan Fasilitas Lapangan Olahraga & Gedung Grhasia Inn pada RSJ Grhasia DIY
 - d. SK Direktur No. 188/387 tahun 2023, tentang Tarif Layanan Laboratorium, Radiologi, Pendidikan Pelatihan & Penelitian Pengembangan (Diklat Litbang) serta Klinik Psikologi pada RSJ Grhasia DIY
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA TAHUN 2024

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A. PRAKTEK KLINIK (PER ORANG PER MINGGU)					
1	SMU/Sederajat	1	Minggu	51,000	
2	DI-DIII	1	Minggu	57,000	
3	DIV-S1	1	Minggu	72,000	
4	Program Profesi Dokter	1	Minggu	262,000	
5	Program Profesi Dokter PTN	1	Minggu	185,000	
6	Program Profesi Non Dokter	1	Minggu	90,000	
7	S2	1	Minggu	173,000	
8	Mahasiswa Asing	1	Minggu	288,000	
B. KUNJUNGAN SEHARI (PER ORANG)					(Peserta kunjungan minimal 25 orang)
1	SMP – SMA / SMK	1	hari	38,000	
2	DI-DIII/Sederajat	1	hari	42,000	
3	DIV-S1/Sederajat	1	hari	46,000	
4	Program Profesi (Koass, Apt, Nurse, dll)	1	hari	50,000	
5	S2	1	hari	50,000	
6	Organisasi sosial / Umum	1	hari	26,000	
7	Mahasiswa Asing	1	hari	100,000	
C. ORIENTASI (PRA KLINIK) PER ORANG					
1	Semua jenjang pendidikan (Offline)	1	orang	64,000	

2	Orientasi online	1	orang	45,000	
D. STUDI BANDING					
1	Paket 1 (peserta 1 s/d 5 orang) / Paket	1	Paket	2,400,000	
2	Paket 2 (peserta 6 s/d 10 orang)	1	orang	450,000	
3	Paket 3 (peserta lebih dari 10 orang)	1	orang	280,000	
4	Penambahan materi Studi Banding	1	Paket	600,000	
E. OBSERVASI AKREDITASI					
1	Paket Per-Orang (observasi akreditasi atau kegiatan sejenis)		per orang	300,000	
2	Kredensialin/Rekredensialing		per orang	350,000	
F. PRAKTEK KERJA LAPANGAN PERORANG PERMINGGU (Non Medis)					
1	SMA/SMK	1	Minggu	42,000	
2	D3	1	Minggu	48,000	
3	D4/S1	1	Minggu	60,000	
4	S2	1	Minggu	150,000	
5	Mhs asing	1	Minggu	300,000	
6	Karyawan/Instansi	1	Minggu	250,000	
G. MAGANG / PENINGKATAN KETRAMPILAN (PER ORANG PER MINGGU)					
1	SMP - SMA / SMK	1	Minggu	100,000	
2	DI - DIII/Sederajat	1	Minggu	150,000	
3	DIV - S1 /Sederajat	1	Minggu	200,000	
4	Program Profesi (Koass, Apt, Nurse, dll)	1	Minggu	250,000	
5	S2	1	Minggu	450,000	
6	Karyawan / umum	1	Minggu	300,000	
7	Mahasiswa asing	1	Minggu	750,000	

H. UJIAN AKHIR PROGRAM (UAP)					
1	Ujian Akhir Program Non Kedokteran per orang/hr	1	Hari	115,000	
2	Ujian Akhir Program Kedokteran per orang/hr	1	Hari	215,000	
I. PROGRAM PENGENALAN KLINIK (PPK) / KOMUDA (PER ORANG PER HARI)					
1	D3	1	Hari	60,000	
2	S1	1	Hari	60,000	
3	Profesi Non Dokter / S2	1	Hari	60,000	
4	Profesi Dokter	1	Hari	75,000	
J. KEGIATAN DIKLAT LAINNYA					
1	Seminar/Lokakarya dll (per orang)	1	orang	200,000	
2	Pelatihan (per orang *)	1	orang	3,000,000	
3	Peminjaman BRM (Berkas Rekam Medis) untuk penelitian, Per Rekam medis	1	berkas	6,000	
K. PRA PENELITIAN / PRA SURVAY (PER ORANG PER BULAN)					
1	DI-III/Sederajat	1	Bulan	120,000	
2	DIV-S1	1	Bulan	150,000	
3	Program Profesi (dr, Apt, Ns, dll)	1	Bulan	180,000	
4	S2	1	Bulan	180,000	
5	S3	1	Bulan	220,000	
6	Mahasiswa Asing	1	Bulan	390,000	
7	Karyawan/Instansi	1	Bulan	480,000	
L. PENELITIAN / SURVAY (PER ORANG PER BULAN)					
1	DI-III/Sederajat	1	Bulan	140,000	

2	DIV-S1	1	Bulan	180,000	
3	Program Profesi (dr, Apt, Ns, dll)	1	Bulan	220,000	
4	S2	1	Bulan	220,000	
5	S3	1	Bulan	260,000	
6	Mahasiswa Asing	1	Bulan	480,000	
7	Karyawan/Instansi	1	Bulan	600,000	

M. WAWANCARA & ATAU OBSERVASI (PER ORG PER KALI)

1	Wawancara Level 1 : dengan pimpinan instansi / top manager (direktur / wadir / ess 3)	1	Orang/kali	105,000	
2	Wawancara Level 2 : wawancara dengan middle manager (ess 4, ka instalasi, ka wisma dan professional lainnya (dokter spesialis, dokter umum, ners, apoteker, Fkolog, dll yang setara)	1	Orang/kali	55,000	
3	Wawancara Level 3 : wawancara dengan selain level 1,2	1	Orang/kali	40,000	

N. PERMOHONAN IJIN KELAYAKAN ETIK PENELITIAN (ETHICAL CLEARANCE)

1	Penelitian Internal (Pegawai RSJ Grhasia)	1	Orang/kali	50,000	
2	Mahasiswa D3	1	Orang/kali	160,000	
3	Mahasiswa D4/S1	1	Orang/kali	220,000	
4	Mahasiswa S2	1	Orang/kali	280,000	
5	Mahasiswa S3	1	Orang/kali	350,000	
6	Peneliti/Dosen	1	Orang/kali	350,000	
7	Lembaga/Instansi	1	Lembaga/kali	510,000	

O. SEWA KENDARAAN					
1	Sewa mobil ambulans dan mobil jenazah dalam kota jauh atau dekat < 10 km	1	Kali	200,000	
2	Sewa mobil ambulans dan mobil jenazah luar kota (Tarif dalam kota > 10 km ditambah biaya per km Rp 10.000)	10	Km	10,000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X